

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2000**

TENTANG

**RETRIBUSI HASIL TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT RAKYAT
POLA KEMITRAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sub sektor perkebunan ternyata tetap mampu berperan dalam peningkatan pendapatan petani daerah dan negara serta tahan terhadap guncangan krisis moneter;
- b. bahwa dengan semakin terjaminnya pangsa pasar produksi kelapa sawit akan lebih mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa untuk lebih mendorong bertumbuh kembangnya perkebunan kelapa sawit rakyat guna meningkatkan pendapatan petani maka diperlukan pembinaan dalam upaya memfasilitasi pemberdayaan petani dan lahan;
- d. bahwa perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan dengan pola kemitraan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan pembangunan khususnya di sub sektor perkebunan;
- e. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah dan kelancaran pembangunan perkebunan, perlu ada penggalian Sumber Pendapatan Daerah melalui Retribusi;
- f. bahwa untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Hasil Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Rakyat Pola Kemitraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor tanggal 27 Maret 1996 tentang Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat di Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG
RETRIBUSI HASIL TANDAN BUAH SEGAR TANAMAN KELAPA
SAWIT RAKYAT POLA KEMITRAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- c. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- f. Kelapa Sawit adalah Tanaman Kelapa Sawit Rakyat;
- g. Tandan Buah Segar adalah Tandan Buah Kelapa Sawit yang dihasilkan oleh Kebun Kelapa Sawit dari Pola Kemitraan;
- h. Rakyat adalah masyarakat tani atau kelompok tani yang membudidayakan dan mengusahakan Kelapa Sawit Pola Kemitraan;
- i. Kemitraan adalah Kerjasama dalam mengusahakan Kelapa Sawit antara perorangan dengan perusahaan mitra atau kelompok tani dengan perusahaan mitra atau insatansi pemerintah dengan perusahaan mitra usaha dimana di dalamnya terjalin suatu kondisi saling membutuhkan , saling menguntungkan dan saling bertanggung jawab;
- j. Retribusi adalah pungutan resmi Daerah yang dikenakan terhadap setiap perseorangan dan atau badan usaha atas pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dalam usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan;

BAB II
OBYEK KEMITRAAN

Pasal 2

- (1) Setiap perseorangan atau badan usaha yang memperoleh hasil Tandan Buah Segar dari Kebun Kelapa Sawit yang dibangun dengan Pola Kemitraan dan menggunakan jasa Pemerintah Daerah sebagai faktor penunjang terjalinnya kemitraan.
- (2) Jasa Pemerintah Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa prakarsa dan atau pengesahan Kemitraan oleh Bupati.

BAB III PROSEDUR DAN BENTUK PRAKARSA DAN ATAU PENGESAHAN KEMITRAAN

Pasal 3

Prosedur dalam menggunakan jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah mengadakan perjanjian kerjasama kemitraan dengan perusahaan mitra untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit rakyat, kemudian berdasarkan isi perjanjian tersebut rakyat melalui ketua kelompok melaksanakannya.
- b. Pihak-pihak yang akan bermitra membuat kesepakatan kemudian hasil kesepakatan diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan pengesahan.
- c. Kelompok tani atau badan usaha yang mengusahakan kelapa sawit mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan untuk dicarikan mitra usaha kemudian Bupati mencari mitra usaha.

BAB IV RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Perorangan atau kelompok tani kelapa sawit yang telah bermitra dengan perusahaan mitra usaha yang terjalin atas jasa pelayanan pemerintah Daerah maka dikenakan retribusi hasil tandan buah segar yang besarnya Rp 5,- (lima rupiah) setiap kilogram;
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- (3) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 1 ini dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan;
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetor sepenuhnya kepada Kas Daerah.

BAB V UANG INSENTIF

Pasal 5

- (1) Kepada petugas pengelola diberikan uang insentif yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembagian dan penggunaan uang insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan teknis peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim yang akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

- (2) Tim yang dibentuk memberikan laporan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Bupati.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII KETENTUAN DAERAH

Pasal 8

Terhadap perorangan dan atau kelompok tani yang sudah mengusahakan kelapa sawit dan ingin menjalin kemitraan dengan mitra usaha, sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan sebagai mediator dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 12 Desember 2000

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
Pada tanggal 18 Desember 2000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 40 TAHUN 2000